

## **ABSTRAK**

### **PERHITUNGAN PAJAK PPH PASAL 23 PADA BUMDES KRIDA MANUNGGAL SEJAHTERA DESA WONODADI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Oleh:**

**IZANIA BAROQAH**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Krida Manunggal Sejahtera yang berada di Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak penghasilan badan yang dimiliki pada BUMDes Krida Manunggal Sejahtera . Data dari penelitian ini diambil dari Badan Usaha Milik Desa Krida Manunggal Sejahtera dan Dokumen – Dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Krida Manunggal Sejahtera bisa melakukan kewajiban dalam membayar pajak apabila kondisi keuangan telah sesuai dengan proyeksi Laba Rugi Tahun 2022, dan besaran pajak PPh Pasal 23 yang dikenakan kepada BUMDes Krida Manunggal Sejahtera jika kondisi keuangannya sesuai dengan proyeksi tahun 2022 adalah sebesar RP.540.000. untuk meningkatkan pendapatan BUMDes Krida Manunggal Sejahtera dapat melakukan inovasi lebih terhadap potensi didaerahnya.

**Kata Kunci: Potensi, Pajak Penghasilan Badan, BUMDes**